


**KEWAJIBAN PEMENUHAN HAK PUBLIK ATAS RUANG TERBUKA  
HIJAU DI KABUPATEN BONE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Bidang Hukum Tata Negara (siyasah syar'iyyah)  
Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
IAIN BONE

Oleh

**NUR AFIFA**  
NIM. 01184143

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BONE  
2022**

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Afifa  
NIM : 01184143  
Tempat, Tgl. Lahir : Topanca, 22 Agustus 1999  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iayah*)  
Alamat : Desa Tunreng-Tellue  
Judul : Kewajiban Pemenuhan Hak Publik atas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 23 September 2021

Penulis,



NUR AFIFA

NIM: 01184143

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan skripsi Saudari NurAfifa NIM: 01.18.4143 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul "**Kewajiban Pemenuhan Hak Publik atas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang**" menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunāqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.


Watampone, 23 September 2021

Pembimbing I



**DR. H. LUKMAN ARAKE, LC., MA.**  
NIP. 197209032011011001NIP.

Pembimbing II



**A.SULTAN SULFIAN, M.H.**  
DT36

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“Kewajiban Pemenuhan Hak Publik atas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang”** yang disusun oleh Saudari **Nur afifa**, NIM: 01184143, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 27 Januari 2022 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum Islam, Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyah*).

Watampone, 3 Februari 2022 M  
1 Rajab 1443 H

### DEWAN MUNĀQISY:

Ketua	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.Hi
Munāqisy I	: Nur Paikah, S.H.,M.Hum
Munāqisy II	: Imron Riski A, S.H., M.H
Pembimbing I	: DR. H. Lukman Arake, LC., MA
Pembimbing II	: A. Sultan Sulfian, M.H



Diketahui Oleh :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
IAIN BONE



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kita dapat diberi kesehatan untuk menjalankan aktivitas kita, terlebih atas hidayah dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Hanya kepada-Nya penulis memohon ampunan atas dosa dan khilaf, bila tulisan ini ada kesalahan baik sengaja maupun tidak disengaja. Manusia makhluk yang tidak sempurna, penuh kekurangan, tempat noda dan dosa.

Menyadari bahwa eksistensi dasar kemanusiaan kita, sebagai makhluk yang diciptakan dari Kemahakuasaan Sang Pencipta, maka patutlah diucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Kewajiban Pemenuhan Hak Publik atas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang” selesai pada waktunya. Begitu juga, sebagai hamba Allah SWT yang telah menjadikan seorang Rasul, Muhammad SAW, patutlah menyampaikan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membuka jalan terang bagi kehidupan manusia. Dengan ruh keagungan-nya yang senantiasa mengiringi setiap langkah kehidupan manusia. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di hari akhir kelak.

Aamiin.....

Penulis menyadari bahwa, dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat materil maupun moril, sehingga dapat terwujud sebagaimana adanya.

Mudah-mudahan segala bantuannya mendapatkan imbalan pahala di sisi Allah SWT, dan penulis sangat berharap semoga skripsi ini bermanfaat adanya, terutama bagi penulis pribadi.

Terakhir, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Olehnya yaitu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kebaikan karya ilmiah selanjutnya. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pengembangan wacana keilmuan kita semua, khususnya penulis sendiri dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone pada umunya.

Selanjutnya, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas bantuan, motivasi, didikan, dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama ini, antara lain kepada yang terhormat:

1. Kedua orangtua tersayang dan tercinta yakni Ayahanda Abd Asiz dan Ibunda Nurhidaya dan kakak-kakak tercinta yang selalu memberikan semangat serta memberikan doa, bimbingan, kasih sayang serta dukungan baik berupa moril, maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum Rektor IAIN Bone serta para Wakil Rektor I, II, dan III, yang telah memberikan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan serta nasehat, bimbingan dan petunjuk bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.Hi Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan kerja sama Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Rosita, S.H., M.H Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan IAIN Bone.

4. Ibu Muljan, S.Ag., M.Hi Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah) IAIN Bone beserta seluruh staf yang telah memberikan fasilitas sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak DR. H. Lukman Arake, LC., MA. pembimbing I, dan bapak A. Sultan Sulfian, M.H. pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk arahan, saran, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar. Atas kesabaran dan motivasinya penulis sampaikan banyak terima kasih.
6. Ibu Nur Paikah, S.H., M.Hum penguji I dan bapak Imron Rizki A, S.H., M.H. penguji II yang telah menguji dan memberikan banyak masukan kepada skripsi ini.
7. Seluruh dosen, asisten dosen dan segenap staf Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone.
8. Kepada Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si. Kepala Perpustakaan IAIN Bone beserta seluruh jajarannya.
9. Bapak AriesantoTeezar, SE. sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang dan Muh. Ruslan, ST., M.Si selaku Seksi Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bapak Andi Asrijal,SH. seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bapak Andi Sultan kepala bidang di Dinas Perumahan dan Permukiman dan Pertanahan. karena telah memberikan izin dan memberikan kemudahan dalam melakukan penelitian.
10. Kepada Wahyuniar yang sudah membantu membuat judul skripsi dan senantiasa memberikan banyak pelajaran.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis khususnya Asmiati dan sahabat Fluffygaurlz, khususnya kepada Andi Halvina, Andi Danisah Ariyani, Arfianti, Malvina yang senantiasa memberikan bantuan, semangat, dan dorongan kepada penulis sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

12. Saudara tak sedarah Keluarga Besar Hukum Tata Negara Angkatan 2018, terkhusus HTN 5 yang telah memberikan motivasi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan semua proses dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga *Allah subḥānahuwa ‘alā* memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda kepada semuanya demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Hanya kepada Allah swt., jugalah penulis memohon balasan. Semoga semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini mendapatkan pahala yang setimpal, *Aamiin*. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan selaku manusia biasa yang kapasitas ilmunya masih minim. Oleh karena itu, penulis harapkan masukan dan kritikan yang bersifat konstruktif untuk perbaikan selanjutnya. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membaca terutama bagi peneliti selanjutnya.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Watampone, 23 September 2021

Penulis,

NUR AFIFA

NIM. 01.18.4143

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
ABSTRAK.....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1-16</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Definisi Operasional .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan .....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
F. Kerangka Pikir .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>17-43</b>
A. Tinjauan Umum tentang Kewajiban Pemenuhan Hak Publik atas Ruang Terbuka Hijau.....	17
1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau .....	17
2. Fungsi Ruang Terbuka Hijau.....	18
3. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau .....	20
4. Tujuan Ruang Terbuka Hijau .....	23
5. Peranan Ruang Terbuka Hijau.....	24
6. Jenis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau .....	26

B. Gambaran Umum tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang .....	27
1. Pengertian Penataan Ruang .....	27
2. Asas dan Tujuan .....	28
3. Klasifikasi Penataan Ruang .....	29
4. Tugas dan Wewenang.....	30
5. Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang .....	31
6. Pelaksanaan Penataan Ruang.....	32
C. Tinjauan Umum tentang Kebersihan Lingkungan yang Nyaman, Segar, Bersih dan Indah.....	33
1. Kebersihan Lingkungan.....	33
2. Dampak Tidak Menjaga Kebersihan Lingkungan.....	35
3. Makna Lingkungan Bagi Makhluk.....	38
4. Hakekat Pelestarian Lingkungan dalam Al-Qur'an.....	40
5. Penanaman Pohon dan Penghijauan pada Lingkungan yang Indah, Segar dan Bersih dalam Perspektif Islam .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44-48</b>
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Lokasi Penelitian .....	44
C. Pendekatan Penelitian .....	44
D. Data dan Sumber Data .....	45
E. Instrumen Penelitian .....	46
F. Teknik Pengumpulan Data .....	47
G. Teknik Analisis Data .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49-69</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
1. Profil Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	49
2. Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	49

3. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	61
<b>B. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 .....</b>	<b>62</b>
1. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau .....	62
2. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau .....	63
3. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau .....	64
4. Pembinaan dan Pengawasan Ruang Terbuka Hijau .....	64
<b>C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak Publik atas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 .....</b>	<b>66</b>
1. Faktor Pendukung Ruang Terbuka Hijau Publik.....	66
2. Faktor Penghambat Ruang Terbuka Hijau Publik .....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70-71</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 : Kerangka Pikir .....	13
Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	63

## DAFTAR TRANSLITERASI

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	ś	es (dengan titik di)
ج	Jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di)
خ	Kha	kh	kadan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	esdan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di)
ع	‘ain	‘	Apostrofe rbalik

غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
í	<i>fathah</i>	a	a
í	<i>kasrah</i>	i	i
í	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
í	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
í	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulu*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـ ...   ـ ...	<i>fathah dan alifata yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ـى	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
ـُو	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

قِيلَ : *qīla*

يَمْوُتُ : *yamūtu*

### 4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, makatā' *marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tand<sup>a</sup> *tasydīd*( ـ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّا إِنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمْ : *nu “ima*

عَدُوٌ : *‘aduwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (—), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

عَلَى : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma ‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَالُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمْرُتُ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an(darial-*Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*FīZilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnahqabl al-tadwīn*

## 9. *Lafz al-Jalālah* (الْجَلَالَةُ)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfiyah* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللهِ دِينُ دِينِ *dīnnullāh bīllāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُنْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fīrahmatillaāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍī‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan*

*SyahruRamatān al-lažīunzilafīh al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

AbūNaṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagainama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagainama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)  
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahūwata ‘alā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihiwasallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	SebelumMasehi
l.	=	Lahirtahun (untukorang yang masihhidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

## **ABSTRAK**

Nama Penyusun : Nur Afifa  
Nim : 01.18.4143  
Judul Skripsi : Kewajiban Pemenuhan Hak Publik atas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

---

Skripsi ini membahas tentang Kewajiban Pemenuhan Hak Publik atas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bone. Pokok permasalahan adalah Bagaimana Kewajiban Pemenuhan Hak Publik atas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bone dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewajiban Pemenuhan Hak Publik atas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Masalah ini dianalisis dengan pendekatan yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan dibahas dengan menggunakan Metode Kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewajiban Pemenuhan Hak Publik atas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bone belum terpenuhi terhadap RTH karena belum terwujud RTH yang nyaman, aman bersih dan indah dan RTH publik yang ada di Kabupaten Bone belum mencapai 20% masih sekitar 15% RTH publik, Sedangkan dalam amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pada Pasal 29 ayat 2 yaitu diwajibkan 20% RTH Publik. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan dan pembinaan terhadap RTH agar kawasan perkotaan memiliki banyak pepohonan untuk sarana penyerapan air maupun penyimpan air cadangan karena RTH sangat penting untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, bersih, indah dan sebagai sarana pelindung perkotaan.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi Kewajiban Pemenuhan Hak Publik atas ruang terbuka hijau di Kota Kabupaten Bone antara lain; Kurangnya Dana untuk RTH sehingga dalam pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau tidak terpenuhi, karena hampir semua lahan sudah memiliki sertifikat,maka dari itu untuk membeli lahan masyarakat membutuhkan uang yang cukup banyak, Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai pengguna dan penikmat fasilitas Ruang Terbuka Hijau, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap taman-taman yang ada dikawasan RTH serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan mengenai penataan ruang khususnya ruang terbuka hijau kepada masyarakat.

**Kata kunci :Kewajiban, Pemenuhan Hak publik, Ruang Terbuka Hijau**

## ABSTRAK

Name : Nur Afifa  
Student ID : 0118 4143  
Study Program : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iayah*)  
Title : Obligation to Fulfill Public Rights to Green Open Space in Bone Regency Based on Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning

---

This thesis discusses the Obligation to Fulfill Public Rights to Green Open Space in Bone Regency. The main problem is how the obligation to fulfill the public's right to green open space in Bone Regency and the factors that influence the fulfillment of green open space in Bone Regency based on Law no. 26 of 2007 concerning Spatial Planning.

This study aims to determine the obligation to fulfill public rights to green open spaces in Bone Regency based on Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning. This problem is analyzed with a descriptive approach and tends to use analysis and is discussed using a qualitative method with an empirical juridical approach.

The results show that the obligation to fulfill public rights to green open spaces in Bone Regency has not been fulfilled for green open space because comfortable, safe, clean and beautiful green open space has not yet been realized and public green open space in Bone Regency has not reached 20%, it is still around 15% public green open space, while in the mandate of Law Number 26 of 2007 in Article 29 paragraph 2, namely 20% of public green open space is required. The Department of Public Works and Spatial Planning will manage, maintain, supervise and foster green open space so that urban areas have lots of trees for water absorption facilities and reserve water storage because green open space is very important to improve the quality of a comfortable, fresh, clean, beautiful and comfortable urban environment. as a means of urban protection.

The factors that affect the obligation to fulfill public rights to green open spaces in the City of Bone Regency include; Lack of funds for green open space so that the development and management of green open spaces are not fulfilled, because almost all land already has a certificate, therefore to buy community land requires quite a lot of money, lack of public awareness as users and connoisseurs of green open space facilities, lack of concern the community towards parks in the green open space area and the lack of socialization carried out regarding spatial planning, especially green open spaces to the community.

**Keywords: Obligations, Fulfillment of Public Rights, Green Open Space.**

اسم المؤلف : نور عفيفة

رقم الهوية : ١١٨٤١٤٣

برنامج الدراسة : القانون الدستوري (السياسة الشرعية)

عنوان الرسالة : الالتزام بإيفاء الحقوق العامة في المساحات الخضراء المفتوحة في الوصاية العظمية بناءً على القانون رقم ٢٦ لعام ٢٠٠٧ بشأن التخطيط المكاني

تناقش هذه الأطروحة الالتزام بإعمال الحقوق العامة في المساحات الخضراء المفتوحة في منطقة بون. تكمن المشكلة الرئيسية في كيفية الالتزام بالوفاء بحق الجمهور في المساحات الخضراء المفتوحة في منطقة بون والعوامل التي تؤثر على تحقيق المساحات الخضراء المفتوحة في منطقة بون بناءً على القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التخطيط المكاني.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الالتزام بالوفاء بالحقوق العامة للمساحات الخضراء المفتوحة في منطقة بون بناءً على القانون رقم ٢٦ لعام ٢٠٠٧ بشأن التخطيط المكاني. يتم تحليل هذه المشكلة بنهج وصفي وتميل إلى استخدام التحليل وتم مناقشتها باستخدام طريقة نوعية مع نهج قانوني تجاري.

تطهر النتائج أن الالتزام بالوفاء بالحقوق العامة للمساحات الخضراء المفتوحة في في منطقة بون لم يتم الوفاء به للمساحات الخضراء المفتوحة لأن المساحات الخضراء المفتوحة المريحة والأمنة والنظيفة والجميلة لم تتحقق بعد وأن المساحات الخضراء المفتوحة العامة في في منطقة بون بها لم تصل إلى ٢٠ % ، ولا تزال حوالي ١٥ % من المساحات الخضراء المفتوحة العامة ، بينما في ولاية القانون رقم ٢٦ لعام ٢٠٠٧ في المادة ٢٩ الفقرة ٢ ، مطلوب ٢٠ % من المساحات الخضراء المفتوحة العامة. ستقوم إدارة الأشغال العامة والتخطيط المكاني بإدارة المساحات الخضراء المفتوحة والمحافظة عليها والإشراف عليها وتعزيزها بحيث تحتوي المناطق الحضرية على الكثير من الأشجار لمرافق امتصاص المياه وتخزين المياه الاحتياطية لأن المساحات الخضراء المفتوحة مهمة جداً لتحسين جودة بيئة مريحة ، بيئة حضرية جديدة ونظيفة وجميلة ومرحية وصفها وسيلة للحماية الحضرية.

العوامل التي تؤثر على الالتزام بإعمال الحقوق العامة للمساحات الخضراء المفتوحة في مدينة العظام ريجنسي ، من بين أمور أخرى ؛ قلة الأموال للمساحات الخضراء المفتوحة بحيث لا يتم الوفاء بتطوير وإدارة المساحات الخضراء المفتوحة ، لأن جميع الأراضي تقريباً لديها بالفعل شهادة ، وبالتالي فإن شراء أراضي المجتمع يتطلب الكثير من المال ، ونقص الوعي العام كمستخدمين وخبراء من مرافق المساحات الخضراء المفتوحة ، وعدم اهتمام المجتمع بالحدائق في منطقة المساحات الخضراء المفتوحة ، وقلة التنشئة الاجتماعية التي يتم إجراؤها فيما يتعلق بالتخطيط المكاني ، وخاصة المساحات الخضراء المفتوحة للمجتمع.

الكلمات المفتاحية: الالتزامات ، الوفاء بالحقوق العامة ، المساحات الخضراء المفتوحة